



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 83 TAHUN 1958 (83/1958)
TENTANG
PENERBANGAN *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

- a. bahwa peraturan-peraturan penerbangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia pada saat ini tidak memenuhi lagi kebutuhan penerbangan di Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dicabut "Luchtvaart- besluit 1932" dan "Luchtvaart ordonnantie 1934" dan diganti dengan undang-undang baru;

Mengingat:

pasal 142 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

A. Mencabut "Luchtvaart besluit 1932 (Staatsblad 1933 No. 118) dan "Luchtvaart ordonnantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 205, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1942 No. 36);

B. Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN.

BAB I.

TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- a. Penerbangan ialah penggunaan pesawat udara dalam dan atas wilayah Republik Indonesia;

- b. Pesawat udara ialah tiap alat yang dapat memperoleh gaya angkat dari reaksi udara;
- c. Lapangan terbang ialah tiap-tiap bagian darat ataupun perairan yang termasuk wilayah Republik Indonesia yang menurut keputusan Menteri ditunjuk dan dipergunakan untuk keperluan penerbangan;
- d. Membangun berarti mendirikan perumahan atau gedung-gedung, dan juga mengadakan penghalang-penghalang antara lain tumpukan-tumpukan tanah, bahan-bahan bangunan, tanaman-tanaman atau mempunyai kapal-kapal serta alat-alat lain yang mengapung di atas air;
- e. Awak pesawat udara ialah nakhoda serta mereka yang selama dan bersangkutan dengan pengemudian selama penerbangan, menunaikan tugas di dalam pesawat udara itu;
- f. Luar Negeri ialah daerah di luar wilayah Republik Indonesia termasuk juga lautan bebas;
- g. Menteri ialah Menteri Perhubungan.

BAB II.

PENERBANGAN.

Pasal 2.

Dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, atau dengan pesawat udara asing berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan Pemerintah.

Pasal 3.

- (1) Pesawat udara yang akan berangkat ke atau tiba dari luar negeri, hanya diperbolehkan bertolak dari atau mendarat di lapangan terbang internasional sebagai termaksud dalam pasal 14.
- (2) Kecuali dalam hal darurat pesawat udara termaksud dalam ayat 1 dilarang mendarat di lain lapangan terbang yang terletak di antara lapangan terbang internasional tersebut di atas dan perbatasan wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4.

Menteri dapat membatasi atau melarang sama sekali penerbangan dengan macam pesawat udara yang tertentu.

Pasal 5.

- (1) Menteri dan/atau Menteri Pertahanan berkuasa untuk melarang penerbangan di atas suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia dengan tidak memperbedakan antara pesawat udara Indonesia dan asing.**
- (2) Larangan termaksud dalam ayat 1 harus diumumkan di dalam Lembaran Negara, demikian pula penghapusannya.**

Pasal 6.

- (1) Dilarang mengadakan suatu pertunjukan atau perlombaan penerbangan dengan tidak seizin atau menyelenggarakan pertunjukan atas perlombaan penerbangan itu menyimpang dari syarat-syarat termasuk dalam izin Menteri tersebut.**
- (2) Pertunjukan dan perlombaan penerbangan di dalam dan di atas lapangan terbang militer memerlukan izin dari Menteri Pertahanan.**

Pasal 7.

Dilarang melakukan penerbangan secara demikian, sehingga dapat mengganggu atau membahayakan ketertiban umum atau keamanan.

Pasal 8.

- (1) Pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran dengan menggunakan pesawat udara, baik di dalam wilayah Republik Indonesia, maupun antara sesuatu tempat di dalam wilayah Republik Indonesia dan lain tempat di luar negeri hanya dapat diselenggarakan dengan konsesi dari Menteri.**
- (2) Konsesi termaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu.**

BAB III.

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN

PESAWAT-PESAWAT UDARA

Pasal 9.

- (1) Pesawat udara yang dipergunakan untuk melakukan penerbangan harus mempunyai tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran yang akan ditetapkan lebih dengan keputusan Menteri.**
- (2) Apabila ketentuan dalam ayat 1 mengenai pesawat udara militer, maka kewenangan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Menteri Pertahanan.**

Pasal 10.

- (1) Untuk keperluan pendaftaran pesawat udara, maka Menteri mengadakan suatu daftar yang disebut Daftar Pesawat Udara.
- (2) Pendaftaran pesawat udara militer diadakan tersendiri oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Dilarang memakai tanda-tanda pada pesawat udara sipil sedemikian rupa, hingga pesawat udara itu mudah dianggap seakan-akan pesawat militer.

Pasal 11.

- (1) Pesawat udara yang didaftarkan dalam Daftar Pesawat Udara tersebut dalam pasal 9, mempunyai kebangsaan Indonesia.
- (2) Surat tanda daftar dalam suatu Daftar Pesawat Udara, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang dikeluarkan oleh atau atas kuasa yang berwajib, menunjukkan kebangsaan dari pesawat udara yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Pesawat udara milik bangsa asing tidak dapat didaftarkan di Indonesia.
- (2) Pendaftaran yang bertentangan dengan ayat 1 pasal ini tidak syah.

BAB IV.

SURAT TANDA KELAIKAN DAN KECAKAPAN TERBANG.

Pasal 13.

- (1) Pesawat udara yang tidak mempunyai surat tanda kelaikan yang syah, dan awak pesawat udara atau siapapun yang tidak mempunyai surat tanda kecakapan yang syah, tidak boleh melakukan penerbangan.
- (2) Syarat-syarat kelaikan pesawat udara dan syarat-syarat kecakapan awak pesawat udara ditetapkan oleh atau atas nama Menteri.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat 1 mengenai pesawat militer dan awak pesawat udara militer, maka kewenangan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Menteri Pertahanan.

BAB V.

LARANGAN TERBANG.

Pasal 14.

- (1) Yang berhak menetapkan pembangunan, penyusunan, perubahan dan penggunaan lapangan terbang oleh penunjukannya untuk lalu-lintas udara internasional ialah Menteri.

- (2) Apabila ketentuan dalam ayat 1 mengenai lapangan terbang militer, maka kewenangan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 15.

- (1) Dilarang:
- a. membangun atau mempunyai bangunan di atas atau disekitar lapangan terbang;
 - b. menggambala hewan di lapangan terbang;
 - c. mengadakan pekerjaan penggalian di lapangan terbang;
 - d. berada di lapangan terbang tanpa izin dari yang berwajib;
 - c. membahayakan penerbangan dengan cara apapun juga.
- (2) Menteri dapat menyimpang dari larangan tersebut dalam ayat 1 huruf a, b, dan c.

Pasal 16.

- (1) Dilarang:
- a. menggunakan suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia yang tidak ditunjuk sebagai lapangan terbang;
 - b. menggunakan suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia, yang ditunjuk sebagai lapangan terbang bertentangan dengan batas-batas yang telah ditentukan dalam penunjukan,
- (2) Yang dimaksudkan dengan menggunakan untuk keperluan penerbangan ialah:
- a. memperlengkapi suatu bagian dari wilayah Republik Indonesia untuk pendaratan dan pemberangkatan pesawat udara;
 - b. pendaratan dan pemberangkatan berulang-ulang di atas dan dari suatu bagian wilayah Republik Indonesia;
 - c. pendaratan di atas dan pemberangkatan dari suatu bagian wilayah Republik Indonesia dengan maksud yang nyata untuk mengulanginya.
- (3) Menteri dapat menyimpang dari larangan tersebut dalam ayat 1.

BAB VI.

PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN HUKUMAN PIDANA.

Pasal 17.

Selainnya pegawai-pegawai yang bertugas mengusut tindak-pidana, pengusutan atas pelanggaran undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh mereka yang ditunjuk oleh Menteri dan pegawai Bea dan Cukai dan Imigrasi.

Pasal 18.

- (1) Pegawai pengusut tersebut di atas berhak:
 - a. memasuki lapangan terbang beserta bangunan-bangunan pabrik-pabrik, tempat-tempat bekerja dan lain-lainnya yang ada di lapangan terbang itu dengan maksud mengawasi dan menjaga pelaksanaan ketentuan-ketentuan undang-undang penerbangan;
 - b. atas kuasa suatu perintah khusus tertulis dari Menteri dan atas beaya si pelanggar, mengambil atau menyuruh mengambil, menghilangkan atau menyuruh menghilangkan, menghalang-halangi atau menyuruh menghalang-halangi, mengembalikan atau menyuruh mengembalikan dalam keadaan semula, sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang ini atau peraturan-peraturan yang ditetapkan atas kuasa undang-undang ini;
 - c. melarang dan menghalang-halangi pemberangkatan pesawat udara, memeriksa pesawat udara beserta semua penumpang-penumpangannya dan barang-barangnya yang ada di dalam pesawat udara itu, satu dan lain untuk menunaikan tugasnya.
- (2) Pegawai pengusut yang melakukan tugas sebagai dimaksudkan dalam ayat 1 sub a diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang mereka ketahui karena penunaian tugas, selama pengrahasiaan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang ditetapkan atas kuasa undang-undang ini atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang lain.

Pasal 19.

- (1) Barang siapa melanggar pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, dan 16 tersebut di atas, dihukum dengan hukuman kurungan, selamanya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
- (2) Hukuman tersebut dalam ayat 1 pasal ini diancamkan juga terhadap pemilik atau pemegang pesawat udara yang melakukan atau menyuruh melakukan penerangan dengan pesawat udara itu, bertentangan dengan pasal-pasal tersebut dalam ayat 1.

Pasal 20.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dari suatu peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dihukum dengan hukuman tercantum dalam peraturan pelaksanaan itu yang tidak boleh melebihi hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.**
- (2) Hukuman tersebut dalam ayat 1 pasal ini diancamkan juga terhadap pemilik atau pemegang pesawat udara yang melakukan atau menyuruh melakukan penerbangan dengan pesawat udara itu bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam ayat 1.**

Pasal 21.

Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum menurut atau atas dasar pasal 19 atau 20 tersebut di atas, dilakukan oleh atau atas nama suatu perseroan terbatas, suatu perkumpulan atau yayasan atau badan-badan lain yang merupakan badan hukum, maka penuntutan dan hukuman ditujukan dan dijatuhkan pada pengurusnya.

Pasal 22.

- (1) Apabila seorang anggauta awak pesawat udara dihukum karena melanggar pasal 4, pasal 5 dan pasal 7, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan penerbangan.**
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat 1, maka surat tanda kecakapan dari siterhukum tidak berlaku mulai saat dicabutnya.**
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat 1 dan 2 berlaku juga untuk surat tanda kecakapan luar negeri yang atas kuasa undang-undang ini dipersamakan dengan surat tanda kecakapan Indonesia.**

Pasal 23.

- (1) Barang siapa melanggar pasal 10 ayat 3 tersebut di atas dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.**
- (2) Hukuman tersebut dalam ayat 1, diancamkan juga terhadap pemilik atau pemegang pesawat udara yang melakukan atau menyuruh melakukan penerbangan dengan pesawat udara itu bertentangan dengan pasal 10 ayat 3 tersebut di atas.**

Pasal 24.

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban pengrahasiaan termaksud dalam pasal 18 ayat 2 tersebut di atas, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau**

hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah. Dalam menjatuhkan hukuman tersebut hakim berhak mencabut hak si terhukum untuk menjabat sesuatu jabatan negeri.

- (2) Barang siapa karena kesalahannya melanggar kewajiban pengrahasiaan dihukum dengan hukuman kurungan selamanya tiga bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya lima-ribu rupiah.**

Pasal 25.

- (1) Tindak pidana termaksud dalam pasal 19 dan 20 tersebut diatas dianggap sebagai pelanggaran.**
- (2) Tindak pidana termaksud dalam apasal 23 dan 24 tersebut di atas dianggap sebagai kejahatan.**

BAB VII.

DEWAN PENERBANGAN.

Pasal 26.

- (1) Untuk keperluan membantu Pemerintah dalam bidang penerbangan, dibentuk Dewan Penerbangan.**
- (2) Segala keputusan mengenai penerbangan yang bersifat umum, diambil oleh Pemerintah setelah mendengar Dewan Penerbangan.**
- (3) Dewan Penerbangan terdiri dari Perdana Menteri sebagai Ketua dan Menteri-Menteri dan penjabat-penjabat yang lapangan pekerjaannya berhubungan dengan penerbangan sebagai anggota.**
- (4) Susunan dan tugas Dewan Penerbangan akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**

BAB VIII.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 27.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lain yang berlaku pada saat undang-undang ini diundangkan tetap berlaku sekedar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 28.

Undang-undang ini dinamakan "UNDANG-UNDANG PENERBANGAN" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1958.
Presiden Republik Indonesia,**

SOEKARNO

Menteri Perhubungan,

SUKARDAN.

Menteri Pertahanan,

DJUANDA

**Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGGOM.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO.83 TAHUN 1958
TENTANG PENERBANGAN**

I. UMUM

Sebagaimana telah diketahui, maka selama Indonesia mencapai kemerdekaannya yaitu semenjak 17 Agustus 1945 hingga pada saat ini juga, masalah-masalah: penerbangan di Negara Republik Indonesia: masih juga berdasarkan peraturan-peraturan penerbangan yang diseleggarakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dahulu, yaitu antara lain :

- a. Luchtvaarbesluit 1932 Staatsblad 1933 No. 118;
- b. Luchtvaartordonnantie 1934 Staatsblad 1934 No.205;
- c. Luchtverkeersverordening Staatsblad 1936 No.425;
- d. Verordening Teezicht Luchtvaart Staatsblad 1936 No.426;
- e. Luchtverveerordonnantie Staatsblad 1939 No.100;
- f. Luchtvaartquarantaine ordonnantie Staatsblad 1939 No.149;
- g. Zee-en Luchtvaarverzekeringwet Staatsblad 1939 No.449;
- h. Verboden Luchtkringen Staatsblad 1940 No.94;

dan sebagainya, yang atas kuasa ketentuan peralihan dalam pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia masih tetap berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berhubung dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia yang kemudian dengan segera disusul oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam segala lapangan pada umumnya, penerbangan pada khususnya di Negara Republik Indonesia pada waktu akhir-akhir ini, maka timbullah soal-soal penerbangan yang tidak dapat lagi didasarkan atas peraturan-peraturan penerbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, sehingga kini sangat terasa kebutuhan akan peraturan-peraturan penerbangan baru yang bersifat nasional, artinya yang berpangkalan pada kepentingan nasional, sesuai dengan suasana kemerdekaan, pertumbuhan dan perkembangan Negara Republik Indonesia pada dewasa ini.

Berkenaan dengan ini perlu kiranya dikemukakan di sini, bahwa setelah Republik Indonesia Serikat didirikan pada akhir tahun 1949, keadaan Negara Indonesia pada umumnya ialah masih seperti keadaan pada zaman Pemerintahan Hindia-Belanda dahulu, di mana dalam segala lapangan pada umumnya, dalam lapangan penerbangan pada khususnya, i.c. antara penerbangan sipil dan militer misalnya, belum tampak koordinasi kearah kearah satu tujuan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Pada zaman Hindia-Belanda dahulu koordinasi termaksud tidak begitu terasa, oleh karena politik penerbangan sipil ditangan dan ditetapkan serta diselenggarakan oleh bangsa Belanda.

Akan tetapi sekarang di mana Indonesia telah merdeka dan berdaulat penuh, policy Belanda dahulu yang terkandung dan tersimpul di dalam peraturan-peraturan Hindia-Belanda dahulu, - yang, sebagai telah dipaparkan di atas hingga kini masih berlaku, - seharusnya diubah dan diganti dengan policy baru yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri dan yang kemudian diletakkan serta dicantumkan dalam undang-undang dan/atau peraturan-peraturan penerbangan nasional.

Perlu kiranya ditetaskan di sini, bahwa dengan tidak adanya koordinasi yang lengkap dan sempurna antara penerbangan sipil dan militer tersebut, sangat merugikan Negara pada umumnya, keuangan Negara pada khususnya.

Politik dan ekonomi Negara Indonesia tidak mengizinkan pemisahan politik penerbangan sipil dan politik penerbangan militer yang berturut-turut diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan i.c. Jawatan Penerbangan Sipil dan Kementerian Pertahanan i.c. Angkatan Udara Republik Indonesia.

Di negara lain-lainnya, misalnya Amerika, Inggris, Birma dan sebagainya, kebutuhan akan koordinasi ini telah dirasakan dan oleh karena itu diadakan dewan-dewan penerbangan yang mempersoalkan antara lain hal koordinasi itu.

Mengingat akan kebutuhan ini di Negara Indonesia, maka pada permulaan dibentuk oleh Pemerintah i.c. Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian Pertahanan suatu Panitia Penasehat Penerbangan yang bertugas antara lain membuat persiapan-persiapan untuk membentuk suatu Dewan Penerbangan yang akan menyelesaikan dan memecahkan segala masalah-masalah penerbangan yang prinsipil pada tingkatan tertinggi dan mengadakan perumusan politik penerbangan Negara serta mewujudkan dan meletakkan politik itu dalam perundang-undangan Republik Indonesia.

Dengan demikian akan tercapailah suatu arah yang tertentu dalam politik penerbangan nasional pada umumnya untuk mencapai dan menjamin keselamatan bangsa dan keamanan Negara Indonesia.

Dengan surat-keputusan Menteri Perhubungan bersama Menteri Pertahanan No. U 18/1/19 tertanggal 1 Pebruari 1952, maka
H/MP/ 107@2

terbentuklah panitia termaksud diatas yang dinamakan Komisi Penasehat Penerbangan dan bertugas memberi nasehat kepada Menteri Perhubungan dan/atau Menteri Pertahanan dalam soal-soal penerbangan. Disampingnya Komisi itu bertugas juga mengadakan persiapan-persiapan guna pembentukan suatu dewan penerbangan yang

dicita-citakan.

Dalam bulan Agustus 1953 rencana Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pembentukan Dewan Penerbangan telah selesai dan pada tanggal 22 Agustus 1953 dengan surat KP No. 2585/53 rencana tersebut diajukan kepada Kabinet untuk disyahkan.

Pada awal tahun 1954 rencana tersebut dibicarakan didalam Kabinet dan kemudian ditetapkan sebagaimana sekarang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1955.

Dengan persiapan-persiapan yang tiga tahun lamanya itu, maka pada akhirnya tercapailah dan terbentuklah juga Dewan Penerbangan yang dicita-citakan.

Selanjutnya sebagai langkah pertama dalam menunaikan tugasnya direncanakan oleh Dewan Penerbangan suatu Undang-undang Penerbangan yang harus merupakan induk/pokok peraturan penerbangan di Negara Republik Indonesia.

Dalam merencanakan Undang-undang penerbangan tersebut diperhatikan juga sendir-sendiri dan/atau kebiasaan-kebiasaan internasional dalam lapangan penerbangan, akan tetapi keamanan Negara serta keselamatan bangsa Indonesia merupakan dasar utama dari rencana Undang-undang Penerbangan itu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memuat rumusan-rumusan umum dari beberapa istilah penerbangan yakni untuk menegaskan istilah-istilah tersebut dan secara demikian melancarkan pelaksanaan Undang-undang Penerbangan ini.

Istilah-istilah penerbangan lainnya yang merupakan istilah teknis, akan ditegaskan dalam peraturan pelaksanaan yang bersangkutan.

Pasal 2.

Maksud pasal ini ialah bahwa pada dasarnya hanya pesawat-pesawat udara Indonesialah yang diperbolehkan untuk melakukan penerbangan diatas wilayah Republik Indonesia. Sekalipun demikian tidak ditutup kemungkinan bagi pesawat asing untuk terbang kewilayah Republik Indonesia atau melalui perudaraan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan Pemerintah, khusus untuk penerbangan internasional.

Pasal 3.

Maksud pasal ini ialah mengatur penerbangan internasional diatas wilayah Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan.

Pasal 4.

Maksud dan tujuan pasal ini ialah untuk menemui prinsip normalisasi yang timbul dari keinginan untuk mencapai efficiency yang tertinggi, bilamana penerbangan sipil dan militer mempunyai alat-alat yang sama normalisasinya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa untuk penerbangan sipil dan militer itu pengeluaran itu pada hakekatnya, terjadi dari satu kas, dan karena ini jelaslah bahwa dengan mengadakan ketentuan sebagai termaksud dalam pasal 4 ini, efficiency akan tentu tercapai sebagaimana dikehendakinya dan dicita-citakannya.

Pasal 5.

Maksud pasal 5 ayat 1 ini, ialah menghindarkan persoalan mengenai kewenangan antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan.

Dalam ayat 2 ditetapkan bahwa pengumuman harus dilakukan dengan penempatan dalam Lembaran Negara untuk memenuhi keperluan agar tindakan yang penting itu oleh umum dengan tepat diketahui,

Pasal 6

Sudah jelas.

Pasal 7

Sudah jelas.

Pasal 8.

Konsesi tersebut dalam pasal 8 ayat 1 dianggap perlu untuk perumusan-perumusan pengangkutan dengan pembayaran, karena telah semestinya sesuatu Negara berhak mengatur dan mengawasi segala sesuatu berkenaan dengan kehidupan ekonomis. Berdasarkan konsesi itu, maka perusahaan-perusahaan tersebut berhak mengangkut barang-barang dan/atau orang-orang dengan pembayaran.

Pasal 9

Sudah jelas.

Pasal 10.

Sudah jelas.

Pasal 11.

Sudah jelas.

Pasal 12

Dengan pasal ini tidak dimungkinkan lagi pendaftaran pesawat udara milik asing di Indonesia. Dengan bangsa asing dimaksudkan baik "natuurlijke personen" maupun badan-badan hukum.

Pasal 13

Mengingat akan bahaya-bahaya dan kecelakaan-kecelakaan yang mudah ditimbulkan oleh penggunaan sesuatu pesawat udara, maka ketentuan dalam pasal ini bermaksud untuk mencegah setidaknya-tidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya dan kecelakaan-kecelakaan itu.

Pasal 14

Sudah jelas.

Pasal 15

Ayat 2 bermaksud memberi kewenangan kepada Menteri untuk menyimpang, jika kepentingan Negara memerlukan.

Pasal 16

Sudah jelas.

Pasal 17

Sebagai diketahui, maka polisi Negara dan/atau pegawai pengusut, yang disebut dalam Reglemen Bumiputra yang diperbaharui (Herziene Inlandsch Reglement), mempunyai tugas pengusutan umum. Karena demikian perlulah kiranya adanya pegawai pengusut khusus, ialah terdiri dari pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.

Untuk lengkapnya dipandang perlu menyebut pula pegawai bea & cukai dan imigrasi sebagai pegawai pengusut khusus dalam hal penerbangan.

Satu dan lain untuk melancarkan segala pengusutan.

Pasal 18

Memuat ketentuan-ketentuan tentang kewenangan dan/atau hak yang dalam pandangan, sepintas lalu merupakan kewenangan dan hak yang luar biasa.

Ini dianggap perlu agar supaya pegawai pengusut tersebut dalam melakukan tugasnya tidak akan menjumpai rintangan-rintangan yuridis formil.

Yang dimaksudkan bukan untuk mengizinkan pegawai-pegawai itu bertindak sesuka hati, akan tetapi karena hak-hak atau kewenangan-kewenangan tercantum dalam Reglemen Bumiputra yang

diperbaharui tidak mencukupi untuk menunaikan tugas sebagai mestinya.

Ayat 2 bermaksud agar petugas-petugas tersebut diatas tidak akan mengumumkan segala sesuatu yang mereka alami dan ketahui.

Pasal 19

Pasal ini mengandung ketentuan tentang hukuman yang dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hanya saja karena pertimbangan-pertimbangan bahwa hukuman denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka jumlah hukuman denda dalam hal-hal pelanggaran penerbangan ditetapkan lebih tinggi.

Pasal 20

Jikalau sesuatu Peraturan Pemerintah mengancam dengan hukuman suatu pelanggaran dari ketentuan-ketentuannya, maka batas-batas hukuman itu harus ditetapkan dalam Undang-undang sesuai dengan pasal 98 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara.

Pasal 21

Pasal 21 bermaksud memenuhi keperluan dalam praktek untuk dapat menuntut dan menghukum suatu badan hukum.

Dalam hal-hal ini maka dengan mengindahkan azas hukum penguruslah yang akan dituntut dan dihukum.

Pasal 22

Sudah jelas.

Pasal 23

Sudah jelas.

Pasal 24

Sudah jelas.

Pasal 25

Sudah jelas.

Pasal 26

Ayat 1 bermaksud, bahwa untuk mencapai hasil-guna maximum dalam kekuatan Nasional diudara baik dimasa perang maupun damai perlu dibentuk badan baru yang bertugas memberikan nasehat-nasehat, pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Pemerintah didalam

menentukan dan merumuskan kebijaksanaan penerbangan, merencanakan dan menyusun peraturan-peraturan penerbangan serta melakukan pengawasan bersama dalam pelaksanaannya.

Ayat 2: Cukup jelas.

Ayat 3: Cukup jelas.

Ayat 4: Akan mengatur lebih lanjut susunan dan tugas Dewan Penerbangan.

Pasal 27

Sudah jelas.

Pasal 28

Sudah jelas.

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-184 tanggal 1 Desember 1958 hari Senin P. 368/1958.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-184 pada tanggal 1 Desember 1958, pada hari Senin, P.320/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/159; TLN NO. 1687